

Kode>Nama Rumpun Ilmu: Ilmu Hukum

**USULAN
PENELITIAN DANA INTERNAL**

Penelitian Dasar



JUDUL

**MODEL PERLINDUNGAN TURUK DAN RAMUAN OBAT SIKEREI
SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEKAYAAN KOMUNAL
MASYARAKAT MENTAWAI**

TIM PENGUSUL

Ketua:

DWI ASTUTI PALUPI, S.H., M.Hum (NIDN: 1006116401)

Anggota:

DR. SURYA PRAHARA, S.H., M.H (NIDN: 1022018602)

DESWITA ROSRA, S.H., M.H (NIDN: 1016127101)

**UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM
PRODI ILMU HUKUM**

**PADANG
Februari, 2022**

**LEMBAR PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN**

1	Judul Proposal Penelitian	MODEL PERLINDUNGAN TURUK DAN RAMUAN OBAT SIKEREI SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEKAYAAN KOMUNAL MASYARAKAT MENTAWAI		
		IDENTITAS PENELITI		
	Ketua Peneliti			
3	Nama Peneliti (Pengusul)	Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.		
	Jabatan/Golongan	Lektor Kepala/VI A		
	NPP/NIDN	1006116401		
	Bidang Keahlian	Hukum Internasional		
	Unit/Fakultas/Jurusan	Fakultas	Jurusan/Program Studi	
		Hukum	Ilmu Hukum	
	Alamat Rumah			
No. Telp/Faks/Email Peneliti	08126738048	Email: deswita.rosra@bunghatta.ac.id		
4	Anggota Peneliti	Anggota 1	Anggota 2	
	Nama Peneliti (Pengusul)	Surya Prahara, S.H., M.H	Deswita Rosra, S.H., M.H	
	Jabatan/Golongan	Asisten Ahli/III B	Lektor/III D	
	NPP/NIDN	1022018602	1016127101	
	Bidang Keahlian	Hukum Internasional (HKI)	Hukum Internasional (HKI)	
	Unit/Fakultas/Jurusan	Fakultas Hukum	Fakultas Hukum	
	Anggota Peneliti	Anggota 3		
	Nama Peneliti (Pengusul)			
	Jabatan/Golongan			
	NPP/NIDN			
	Bidang Keahlian			
	Unit/Fakultas/Jurusan			
	5	Lokasi Penelitian	Mentawai	
6	Waktu Pelaksanaan	1 (satu) tahun		
7	Dana yang Diusulkan	Rp. 9.927.500,-		
	Terbilang	Sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah		
8	Spesifikasi <i>outcome</i> penelitian	A. Model/Blueprint Program Perlindungan Pengetahuan Tradisional B. Publikasi pada jurnal RechVinnding		

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Padang, 14 Februari 2022
Pengusul,

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H)
NIDN. 0008086701

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)
NIDN. 1006116401

Menyetujui,
Ketua LPPM

(Dr. Azrita, S.Pi., M.Si)
NIDN. 1031077503

COVER LETTER

Proposal Penelitian Dana Internal Universitas Bung Hatta

MODEL PERLINDUNGAN TURUK DAN RAMUAN OBAT SIKEREI SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEKAYAAN KOMUNAL MASYARAKAT MENTAWAI

Abstrak

Masyarakat Mentawai terdapat dukun atau penyembuh tradisional atau biasa disebut dengan sikerei. Selain dapat menyembuhkan orang sakit sikerei Dalam proses pengobatan yang dilakukan oleh sikerei biasanya akan disertai dengan upacara atau ritual – ritual penyembuhan. Selain dan Siagai laggek merupakan seorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan untuk mengumpulkan dan meracik tumbuh – tumbuhan yang akan digunakan sebagai obat. Tumbuh-tumbuhan ini di ramu menjadi ramuan obat. Upacara turuk dan ramuan inilah yang dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional yang tergolong pada folklore Isu yang berkembang saat ini adalah, pengetahuan tradisional dikaitkan dengan kajian HKI, yaitu kajian terhadap perlindungan hukum secara HKI yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional di Indonesia. Permasalahannya adalah Karakteristik Pengetahuan Tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI. Pengetahuan Tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat. Selain itu permasalahan yang muncul dari tidak bisanya pengetahuan tradisional dilekatkan HKI adalah dimanfaatkannya oleh negara lain yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil Pengetahuan Tradisional tersebut dan kemudian dimodifikasi, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan HKI. Pengetahuan yang mendapat sentuhan modifikasi dan inovasi secara teori dapat didaftarkan sebagai HKI khususnya paten, sehingga pihak asing yang mempatenkan mendapatkan keunutunagan secara ekonomi. Jika masyarakat adat sebagai pemilik asli ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional tersebut, maka harus memalui prosedru tertentu dan dibebani biaya yang tinggi. Penelitian ini berupaya untuk merumuskan model perlindungan pengetahuan tradisional turuk dan ramuan obat sikerei menjadi kekayaan intelektual suatu masyarakat komunal.

Kata Kunci: Pengetahuan tradisional, Hak Kekayaan Intelektual, Turuk dan obat-obatan sikerei

Novelty proposal

Novelty yang akan dihasilkan oleh rumusan model regulasi model perlindungan pengetahuan tradisional turuk dan ramuan obat sikerei menjadi kekayaan intelektual suatu masyarakat komunal. Rumusan model yang dimaksud adalah dalam bentuk Rancangan Naskah Akademis aturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang/Perda.

Rencana luaran publikasi

Nama jurnal/conference	: Jurnal RechtVindings
Biaya penerbitan	: Rp. 1,500,000,00
Alamat/link jurnal/conference	: https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jr
Status di scopus (Coverage)	: -
Link jurnal di scopus/scimago/SJR	: -
Deadline submission	: July 2022
Frekuensi penerbitan (untuk jurnal)	: Jan, May, September

ISI PROPOSAL

RINGKASAN

Masyarakat Mentawai terdapat dukun atau penyembuh tradisional atau biasa disebut dengan sikerei. Selain dapat menyembuhkan orang sakit sikerei juga dapat berkomunikasi dengan dunia roh – roh sehingga sikerei menjadi perantara bagi dunia nyata dan dunia supranatural. Dalam proses pengobatan yang dilakukan oleh sikerei biasanya akan disertai dengan upacara atau ritual – ritual penyembuhan. Selain sikerei juga terdapat penyembuh lain yang berasal dari orang biasa yang disebut siagai laggek. Siagai laggek merupakan seorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan untuk mengumpulkan dan meracik tumbuh – tumbuhan yang akan digunakan sebagai obat. Tumbuh-tumbuhan ini di ramu menjadi ramuan obat. Upacara turuk dan ramuan inilah yang dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional yang tergolong pada folklore Isu yang berkembang saat ini adalah, pengetahuan tradisional dikaitkan dengan kajian HKI, yaitu kajian terhadap perlindungan hukum secara HKI yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional di Indonesia. Permasalahannya adalah Karakteristik Pengetahuan Tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI. Pengetahuan Tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat. Kata tradisional mengacu kepada pengetahuan yang memiliki hubungan atau bersumber dari masyarakat adat tertentu yang menciptakan, memelihara dan melestarikannya dari generasi ke generasi. suatu karya dari masyarakat adat sebagai ketrampilan ataupun intelektual. Selain itu permasalahan yang muncul dari tidak bisanya pengetahuan tradisional dilekatkan HKI adalah dimanfaatkannya oleh negara lain yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil Pengetahuan Tradisional tersebut dan kemudian dimodifikasi, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan HKI. Pengetahuan yang mendapat sentuhan modifikasi dan inovasi secara teori dapat didaftarkan sebagai HKI khususnya paten, sehingga pihak asing yang mematenkan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Jika masyarakat adat sebagai pemilik asli ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional tersebut, maka harus melalui prosedru tertentu dan dibebani biaya yang tinggi. Penelitian ini berupaya untuk merumuskan model perlindungan pengetahuan tradisional turuk dan ramuan obat sikerei menjadi kekayaan intelektual suatu masyarakat komunal.

Kata kunci : Pengetahuan tradisional, Hak Kekayaan Intelektual, Turuk dan obat-obatan sikerei

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan sangat dipandang penting bagi setiap individu dan apabila seseorang mengalami sakit, maka harus segera dilakukan proses penyembuhan agar tubuh kembali normal dan dapat melakukan aktifitas seperti sedia kala. Apabila seseorang mengalami sakit, biasanya akan meminta bantuan kepada dukun atau yang memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dalam masyarakat Mentawai terdapat dukun atau penyembuh tradisional atau biasa disebut dengan sikerei. Selain dapat menyembuhkan orang sakit sikerei juga dapat berkomunikasi dengan dunia roh – roh sehingga sikerei menjadi perantara bagi dunia nyata dan dunia supranatural. Dalam proses pengobatan yang dilakukan oleh sikerei biasanya akan disertai dengan upacara atau ritual – ritual penyembuhan dimana pada akhir dari upacara ini akan dilakukan tarian atau turuk yang biasanya dilakukan sampai pagi hari.

Penyembuh atau sikerei ini pada umumnya dan bahkan dapat dikatakan sebagian besar adalah laki – laki. Selain sikerei juga terdapat penyembuh lain yang berasal dari orang biasa yang disebut siagai laggek. Siagai laggek merupakan seorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan untuk mengumpulkan dan meracik tumbuh – tumbuhan yang akan digunakan sebagai obat. Tumbuh-tumbuhan ini di ramu menjadi ramuan obat. Upacara turuk dan ramuan inilah yang dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional yang tergolong pada folklor

Pengetahuan tradisional adalah hak komunal masih melekat suatu masyarakat,[5] faktanya masyarakat tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional harus dilindungi karena berkaitan dengan kekayaan intelektual suatu masyarakat dan bersifat komunal.[6] Persoalannya terletak pada setiap aspek perlindungan seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap konsepsi HKI, mahalnnya biaya,[7] lambatnya birokrasi sehingga sulit merealisasikan perlindungannya.

Istilah Folklore menjadi hal yang penting untuk dibahas ini, dimana pada *The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage*. UNESCO memprakarsai perlindungan terhadap warisan budaya dan warisan alam diimplementasikan dalam program perlindungan terhadap *folklore*,[1] salah satunya adalah tentang pengetahuan tradisional.[2] Tidak semua orang memahami konsep perlindungan pengetahuan tradisional,[3] sehingga hal ini menjadi celah untuk orang lain/negara lain mencari keuntungan untuk mengklaim pengetahuan tradisional yang dimiliki suatu masyarakat. [4]

Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya HKI yang melekat pada folklor, hal ini dapat dilihat pada UU Hak Cipta Nasional UU No. 6/1982 sampai pada UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu folklore milik masyarakat Minangkabau yang harus mendapatkan perlindungan adalah pengetahuan tradisional yang terdapat pada seni ukiran dinding Rumah Gadang. Ukiran tersebut terdapat pada setiap sisi bangunan Rumah Gadang. Ukiran di tempatkan pada seluruh tubuh bangunan. Dinding, pintu, jendela yang dihiasi dengan ukiran yang terdiri dari beberapa motif. Setiap motif yang di pahatkan mempunyai makna yang dalam yang bersumber dari alam. Sehingga pengetahuan tradisional pada ukiran tersebut layak untuk dilindungi

Persoalannya adalah pengetahuan tradisional di Indonesia selalu dikaitkan dengan pemahaman HKI negara barat, padahal Karakteristik Pengetahuan Tradisional adalah bersifat komunal, konkret, tunai, dan terbuka, sehingga bertolak belakang dengan konsep HKI barat.[8] Pengetahuan Tradisional bersifat kolektif dan merupakan hak milik keseluruhan masyarakat adat,[9] bukan milik dari orang perseorangan, hal ini berbeda dengan konsep HKI pada TRIP's yang lebih berorientasi pada konsep kapitalistik yang diadopsi dari negara majun yang kental dengan konsep keuntungan ekonomi pemilik HKI (contohnya paten) yang dikuasai secara individu. Sehingga sistem HKI ini tidak bisa digunakan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia yang kepemilikannya bersifat komunal.

Selain itu anggapan pengetahuan tradisional merupakan "*public right*"[10] yang berorientasi pada aspek sosial, mengakibatkan masyarakat tidak merasa keberatan apabila produk mereka bisa digunakan, ditiru dan di komersialisasikan oleh pihak lain,[11] dikarenakan masyarakat Adat melihat pengetahuan tradisional sebagai warisan yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Hal ini terhadap tindakan *misappropriation* yang dilakukan oleh pihak lain dengan memberikan sentuhan modifikasi pada pengetahuan tradisional dan diklaim sebagai miliknya dalam bentuk HKI yang berorientasi untuk kepentingan probadi/kelompok dilatar belakang motif ekonomi.[12]

Isu yang berkembang saat ini adalah, pengetahuan tradisional dikaitkan dengan kajian HKI, yaitu kajian terhadap perlindungan hukum secara HKI yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional di Indonesia. Permasalahannya adalah Karakteristik Pengetahuan Tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI. Pengetahuan Tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat. Kata tradisional mengacu kepada pengetahuan yang memiliki hubungan atau bersumber dari masyarakat adat tertentu yang menciptakan, memelihara dan

melestarikannya dari generasi ke generasi. suatu karya dari masyarakat adat sebagai ketrampilan ataupun intelektualitas.

Harus dipahami bahwa karya dari hasil intelektualitas masyarakat adat merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional. Oleh karena itu, masyarakat adat tidak menganggap budaya itu sebagai kekayaan dalam arti property yang dapat dimiliki secara individual. Hal ini dikarenakan hasil budaya bukanlah milik individu, jika dibandingkan dengan konsep intellectual property yang mengacu pada *Trade Related Intellectual Property Rights Agreement* (TRIP's) lebih berorientasi pada konsep kapitalistik.¹ Jika karakteristik pengetahuan tradisional di selaraskan dengan konsep HKI, maka tidak memenuhi syarat sebagai sebuah invensi yang dapat dilekatkan HKI, hal ini dikarenakan pencipta pengetahuan tradisional pertama kali sulit untuk ditemukan, sehingga kepemilikan pengetahuan tradisional bukan menjadi milik individu melainkan milik masyarakat adat.

Selain itu permasalahan yang muncul dari tidak bisanya pengetahuan tradisional dilekatkan HKI adalah dimanfaatkannya oleh negara lain yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil Pengetahuan Tradisional tersebut dan kemudian dimodifikasi, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan HKI.[13] Pengetahuan yang mendapat sentuhan modifikasi dan inovasi secara teori dapat didaftarkan sebagai HKI khususnya paten, sehingga pihak asing yang mempatenkan mendapatkan keuntunagan secara ekonomi. Jika masyarakat adat sebagai pemilik asli ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional tersebut, maka harus melalui prosedur tertentu dan dibebani biaya yang tinggi.[14]

Hal ini diperparah dengan Regulasi yang lemah.[15] Regulasi HKI secara eksplisit mengatur mengenai pengetahuan tradisional dirasa belum cukup,[16] untuk itu diperlukan UU khusus dan bersifat *sui generis*[17] yang dapat melegalkan kepemilikan HKI pengetahuan tradisional secara komunal dan bukan secara individual. Penelitian ini berupaya untuk merumuskan model perlindungan pengetahuan tradisional turuk dan ramuan obat sikerei menjadi kekayaan intelektual suatu masyarakat komunal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menentukan state of the art pada penelitian ini maka penulis perlu melakukan review terhadap sejauh mana penelitian yang ada membahas topik yang sama dengan permasalahan yang diangkat pada proposal penelitian ini. *Pertama*, penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual* yang teliti oleh Muthia Septarina[18] diterbitkan pada Jurnal Al'Adl tahun 2016 menjelaskan Perlu adanya penetapan secara pasti dan jelas mengenai siapa yang menjadi pengemban hak eksklusif atas pengetahuan tradisional agar kedepannya tidak menimbulkan masalah. HKI mempunyai peranan penting untuk melindungi martabat para pemegang pengetahuan tradisional[19], yaitu ketika pemberian HKI yang terkait dengan Pengetahuan Tradisional para pemegang Pengetahuan Tradisional diberi tingkat pengawasan terhadap penggunaan yang dilakukan oleh pihak lain untuk tujuan komersial. Belum tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus dan memadai yang mengatur dan memberi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Sehingga pemerintah perlu untuk segera membentuk Undang-undang khusus atau *sui generis* yang mengatur mengenai Perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional. Sehingga pemanfaatan Pengetahuan Tradisional benar-benar dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat pada umumnya dan masyarakat lokal/adat sebagai pemilik Pengetahuan Tradisional secara khususnya.[20] Penelitian ini juga memperjelas urgensi mengenai undang-undang *sui generis*, namun tidak merumuskan apa yang harus diatur di dalam undang-undang *sui generis* tersebut. Hal ini jauh berbeda dengan proposal ini, yang

¹ Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi menuju Dunia yang Lebih Adil* [*Making Globalization Work*], diterjemahkan oleh Endrijani Azwardi (Badung: Mizan Pustaka, 2007), hal. 432.

mana proposal ini berupaya untuk merumuskan konstruksi dari undang-undang *sui generis* yang dimaksud

Kedua, penelitian berjudul Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara *Sui generis* Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean oleh Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dkk[16] yang terbit pada jurnal SASI pada tahun 2018 menjelaskan bahwa Pengetahuan tradisional perlu dilindungi dalam peraturan perundang-undangan secara *sui generis* karena perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di era MEA erat kaitannya dengan alih ilmu pengetahuan dan teknologi tradisional, pembangunan ekonomi dan martabat bangsa.[21] Implikasi yang ditimbulkan dengan adanya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional antara lain dapat dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa yang menghormati dan menjaga sistem pengetahuan tradisional, meningkatnya pemanfaatan pengetahuan tradisional dan perlindungan pengetahuan tradisional dapat menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan pendapatan daerah, Apabila perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat optimal terlaksana, akan menjadi potensi pengembangan negara dan pemasukan devisa/pendapatan negara, selain itu karya dan budaya masyarakat tradisional akan lebih dihargai dan *sense of belonging* (rasa memiliki atau bangga).[22] Penelitian ini tidak merumuskan undang-undang *sui generis* yang dimaksud, hal inilah yang membedakan dengan proposal penelitian ini.

Ketiga, penelitian berjudul Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat yang ditulis oleh Miqdad Abdullah Siddiq[23] terbit pada Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia tahun 2018, dijelaskan bahwa Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional tersebut sangat menguntungkan masyarakat adat pemilik pengetahuan jika ada lingkup perlindungan hukum yang luas pula, karena perlindungan tersebut melahirkan atau memberikan hak-hak yang kuat bagi pemiliknya. Adanya jaminan hukum terhadap kepastian hak atas kepemilikan tersebut merupakan prasyarat untuk menjadikan Pengetahuan Tradisional sebagai sumber daya yang dapat dikembangkan di masa depan. Pada faktanya aturan hukum tentang hal tersebut masih lemah sehingga memerlukan aturan hukum yang bersifat *sui generis*.

Keempat, selanjutnya berjudul Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif hak Kekayaan Intelektual oleh Sylvana Murni D. Hutabarat[24] terbit pada Jurnal Yuridis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun 2015 menyimpulkan hampir sama dengan yang penulis paparkan pada latar belakang proposal ini yaitu Konsep HKI yang ada sekarang ini ternyata masih belum memadai untuk dijadikan perlindungan bagi PT&EBT. Perlindungan HKI tentang Hak Cipta yang sudah dimulai dari tahun 1982 pun masih memiliki banyak celah. Tujuan perlindungan RUU PT&EBT[25] dalam hukum nasional ini memiliki perbedaan dengan tujuan perlindungan PT&EBT yang sedang diusahakan di forum-forum internasional.[26] Bila perlindungan PT&EBT dalam forum nasional adalah untuk memelihara (preservasi) PT&EBT, sedangkan perlindungan HKI-nya adalah merupakan konsekuensi dari preservasi PTEBT tersebut. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya dari tindakan pihak-pihak asing yang merugikan. Sistem HKI yang berlaku hendaknya disikapi dengan pembentukan hukum yang mencerminkan aspirasi atau sekurang-kurangnya kepentingan dari sisi warga negaranya.

Berdasarkan keempat penelitian yang penulis paparkan diatas, keseluruhan penelitian tersebut sepakat bahwa persoalan perlindungan pengetahuan tradisional merupakan sesuatu yang *urgent*, dan membutuhkan aturan khusus dalam bentuk undang-undang *sui generis*. Pada penelitian-penelitian tersebut tidak dirumuskan undang-undang *sui generis* yang dimaksud, maka dari itu keempat penelitian di atas berbeda dengan proposal penelitian ini yang bertujuan untuk merumuskan model undang-undang *sui generis* yang mengatur tentang pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual milik komunal.

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mengadopsi metode penelitian ilmu sosial, namun tidak meninggalkan sisi penelitian hukum normatif. Penelitian kualitatif ilmu sosial dipergunakan untuk merangkum data yang didapat di lapangan dengan melaksanakan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang bertujuan mencari titik temu antara aturan yang dirumuskan dengan keinginan masyarakat tradisional, sedangkan Penelitian hukum dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan isu hukum yang muncul dalam penelitian ini dan merumuskan model aturan perundang-undangan yang akan dibentuk sebagai solusi dari permasalahan. Sedangkan metode penelitian sosial diperlukan untuk melihat kondisi riil dilapangan, yang berkaitan dengan sosial. Untuk itu, pendekatan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

2. Sumber data

Untuk penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer nantinya terdiri dari aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan di Indonesia seperti UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan beberapa undang-undang dan aturan internasional lainnya. Untuk bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, jurnal yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Untuk penelitian kualitatif ilmu sosial menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode Participatory Rural Appraisal (PRA), dan wawancara mendalam dengan pertanyaan open-ended. Data primer ini diperoleh langsung dari para informan yang dipilih melalui teknik Purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 1) Pengamat seni dan Budaya. 2) LSM yang bergerak dibidang seni dan budaya. 3) Ahli budaya dan akademisi, dan. Data sekunder pada penelitian ini diperlukan untuk melengkapi data-data yang dianggap penting untuk penelitian ini.


3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam dengan informan. Wawancara mendalam pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dan tak berstruktur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdapat dalam PRA, yaitu FGD (Focus Discussion Group). Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khusus secara lebih mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci. Pada penelitian ini FGD dipergunakan untuk proses sosialisasi, uji materi dan uji kelayakan terhadap program, blue print, strategi dan draft produk hukum yang dihasilkan dari penelitian. Tujuannya Peneliti ingin memperoleh konsensus dari peserta

4. Metode Analisis

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan dua analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT. Fungsi analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data lapangan yang telah diperoleh. Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung maupun pada saat setelah selesai dilakukan pengumpulan data. Adapun komponen dalam analisis data ini meliputi data reduction, data display, dan conclusions.

Berikut dilampirkan diagram fish bone dalam penelitian ini:



Untuk lebih memperjelas arah penelitian ini, maka diperlukan roadmap peneliti, sebagai berikut:

Road Map Penelitian

Penelitian ini berbasis pada Ketua Pengusul proposal yang disinkronkan dengan Roadmap penelitian pada Program Kekhususan Hukum Internasional pada Prodi Hukum yang menasar Hak Kekayaan Intelektual daerah. Untuk itu dilampirkan roadmap peneliti berdasarkan bidang keahlian peneliti, sebagai berikut:



D. JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Proposal	█											
2	Finalisasi Instrumen Penelitian		█	█									
3	Field Research 1			█	█	█							
4	FGD Masyarakat dan stakeholder 1				█	█	█						
5	FGD internal hasil Field Research I					█	█						
6	SWOT						█	█					

7	Submitted Jurnal SINTA 2																	
8	Finalisasi Program																	
9	Laporan Penelitian																	

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrillyanna Purba, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Alumni, Bandung. 2012, Hlm 137
- [2] Shanna A, Global legislation on indigenous knowledge", *Science and Development Network*, March 2004
- [3] Citrawinda, Cita, 2006. *Perlindungan terhadap Karya Budaya yang Tidak diketahui Penciptanya*, Jurnal Media HKI vol.III no.1 Feb 2006, Ditjen HKI/ASTP AUSAID, 2003. Hal 3
- [4] M Zulfa Aulia, "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia : Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional." Jurnal Hukum No. 3 Vol. 14 Juli 2007, hlm. 13
- [5] Arif, Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia., Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 130
- [6] *Ibid.*, hlm 130
- [7] Purwaningsih, Endang, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Kediri: Jenggala Pustaka Utama. 2009, hlm32
- [8] Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konrep, Dasar Hukum. Dan Praktiknya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 78
- [9] Christoph Beat Grabet & Martin A. Girsberger, *Traditional Knowledge at the International Level: Current Approaches and Proposal for a Bigger Picture That Includes Cultural Diversity*, 2006, hlm. 247, http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger_tkcd_endg.pdf (diakses tanggal 21 Januari 2021)
- [10] Osei Tutu, J. Janewa. "A *Sui generis* Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law". *Marquette Intellectual Property L. Rev.*, Vol. 15, 2011, Hlm. 164
- [11] Hasan, Emmanuel, *et.al.*, *Intellectual Property and Developing Countries: a review of the Literature*. RAND Corporation: UK, 2010, Hlm. 44-45.
- [12] Afifah Kusumadara, Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal, 2011, hlm. 22
- [13] Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi menuju Dunia yang Lebih Adil [Making Globalization Work]*, diterjemahkan oleh Endrijani Azwardi (Badung: Mizan Pustaka, 2007), hal. 432
- [14] Miqdad Abdullah, Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat, Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No. 1(2018), Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 167
- [15] Sulasi Rongiyati, "Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional," *Negara Hukum*, Vol. 2
- [16] Hasan, Emmanuel, *et.al.*, *Intellectual Property and... Op. Cit*, hlm. 44-45.
- [17] Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 11.

- [18] Miqdad Abdullah, *Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No. 1 Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 167
- [19] Hamid Labetubun, dkk, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal SASI Vol 24 (1), 2018, hlm 2
- [20] Grain&Kalpavriksh. *Traditional Knowledge of Biodiversity in Asia-Pacific: Problem of Piracy and Protection*, <<https://www.grain.org/article/entries/81-traditional-knowledge-of-biodiversity-in-asia-pacific-problems-of-piracy-and-protection>>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020
- [21] Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia* PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 218-219.
- [22] Muthia Septarina, *Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*, Jurnal Al'Adl Vol VIII (2), 2016, hlm 68
- [23] Akih Hartini, "*Perlindungan Hak Kekayaan Masyarakat Adat (Mekanisme Pembagian Keuntungan terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional secara Lestari)*," Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 125
- [24] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Penggunaan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia*, Ditjen. KI, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2017, hlm. 2
- [25] Miqdad Abdullah Siddiq, *Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia Vo; 48 (1), hlm 164-180
- [26] Sylvana Murni D. Hutabarat, *Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Yuridis Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Volume 1 (2) , Jakarta, 2015, hlm 202-2019
- [27] *Akademisi Kritik RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*", Hukum Online, 16 September 2009, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23152/akademisi-kritik-ruupengetahuan-tradisio-nal-dan-ekspresi>, diakses 18 Januari 2020
- [28] Hokky Situngkir, "*Kedaulatan Bangsa di Era Reformasi*", *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Cultural Heritage, Intellectual Property and Community Rights"*, Depok: UI, 27 Oktober 2015

Lampiran :

Lampiran 1. Biodata Ketua Peneliti



I. IDENTITAS PRIBADI

Nama	Dwi Astuti Palupi, SH.,MH.
NIP dan NIDN	NIK.910 800 266. NIDN. 1006116401.
No. Sertifikat Serdos	11110100115833
Fakultas	Hukum
Jurusan/Program Studi	Ilmu Hukum/Hukum Internasional.
Bidang Ilmu/Spesifikasi	Hukum Laut Internasional (Publik).
Pangkat	IV a,
Jabatan Fungsional	Pembina
Tempat / Tgl. Lahir	Pekanbaru/ 06 November 1964.
Agama	Islam.
Jenis Kelamin	Perempuan.
Alamat Rumah	Komplek Villa Alam Raya,Blok C No. 3 Alai Parak Kopi Padang.
Alamat Kantor	Jln.Sumatera No.1, Ulak Karang Padang.

II. Pendidikan

2.1 Pendidikan di Dalam dan Luar Negeri

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah/PT	Tahun Lulus	Jurusan / Bidang Studi/Keahlian
Sekolah Dasar	SD. Bhayangkari	1976	
Sekolah Menengah Pertama	SMPN VIII PDG	1979	
Sekolah Menengah Atas	SMAN.1 PDG	1983	
S-1	Universitas Bung Hatta PDG	1989	
S-2	Universitas Padjadjaran Bandung.	1994	
S-3			

PUBLIKASI

No	Judul	Dipublikasikan pada	Tahun	Tingkat		
				Lokal	Nasional	Inter
1.	ASPEK YURIDIS PENCEGAHAN TINDAKAN “ILLEGAL FISHING” DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.	Jurnal ELEHIC	2018			Internasional
2	Kajian Hukum tentang <i>Stateless Person</i> dan Perlindungannya Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Kelompok Etnis Rohingnya di Myanmar)	International Journal of Bussiness, Economics and Law (IJBEL), Vol 19, Issues 5 (August) ISSN2289-1552	2019.			Internasional

Pengalaman Penelitian

No.	Judul Penelitian	Tahun
1.	The Role of Bakamla In Law Enforcement In Indonesian Waters in Indonesian Jurisdiction	20181
2.	Kesiapan Pemerintah Kota Padang Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	20182
3.	Bakamla dalam Penegakan Hukum di Perairan Teritorial dan Yurisdiksi Indonesia.	20191
4.	International Jurnal of Business, Economic and Law, dgn Judul Legal Study of Stateless Persons and Their Protection Under International Law, case study of Rohignya Ethnic Groups In Myanmar.	20192
5.	Dwelling Time Di Pelabuhan Teluk Bayur Studi Kasus di PT.Pelindo II.	20201

Riwayat Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Berlaku Mulai	Surat Keputusan			Ket .
			Pejabat	Nomor	Tanggal	
1	Asisten Ahli Madya	2 Januari 1996	Rektor Universitas Bung Hatta	SE-2/A/522/093.	17 januari 1996	
2	Asisten Ahli	1 oktober 1996	Rektor Universitas Bung Hatta	9108/SK-1/KP/XI-1996.	9 November 1996	

3	Lektor Muda	1 oktober 1999	Rektor Universitas Bung Hatta.	SK. No. 7197/SK-1/KP/XI-1999	1 oktober 1999	
4.	Lektor Muda (kum 200,275)	1 November 1999	Kopertis Wilayah X	SK No. 357/010/KP/1999.	20 Desember 1999.	
5	Lektor Muda (kum 200,275)	1 November 1999	Dirjend Dikti	No.05833/D4.IV/C/1999.	12 Desember 1999.	
6	Lektor (kum 300)	1 April 2005.	Rektor Universitas Bung Hatta.	2766/SK-1/KP/V-2005.	12 Mei 2005.	
7.	Lektor Kepala	2 Juni 2009.	Rektor Universitas Bung Hatta	3706/SK-1/KP/VI-2009.	2 Januari 2009.	
8	Lektor Kepala (Kum 515)	1 Mei 2010	Kemendiknas	No.43071/A4.5/KP/2010.	30 April 2010.	

Bidang PKM

No	Judul Kegiatan	Tahun	Tingkat		
			Lokal	Nas	Internasional
1	Penyuluhan Pembuatan Perna di Nagari Jawi Jawi, Gunung Talang Solok	2011	Lokal		
2	Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Padat dan Pengelolaan Bank Sampah, SD 013, Surau Gadang Nanggalo Padang	2011	lokal		
3	Penyuluhan ttg Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (Ulayat) pd Masyarakat Minangkanau.	2010	lokal		

Lampiran 2. Biodata Anggota Peneliti

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Surya Prahara, SH., MH
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas Lain	-
5	NIDN	1008098301
6	Tempat Tanggal Lahir	Padang, 22 Januari 1986
7	E-Mail	takuyaek@gmail.com
8	Nomor Telpon/HP	081363686816
9	Alamat Kantor	-
10	Nomor Telp/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = 0 orang S2 = 0 orang S3 = 0 orang

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Andalas	Universitas Andalas (<i>on process</i>)
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2003-2007	2010-2012	2014-2021
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengaturan Pencemaran laut di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982	<i>Digital Signature</i> Sebagai Alat Bukti Yang Sah Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana di Tengah Konvergensi Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Ferdi, SH., MH Narsif, SH., MH	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Dr. Yulfasni, SH., MH	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Dr. Ferdi, SH., MH Dr. Sukanda Husin, SH., LLM

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Rp)

1	2009	Upaya Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Internet (E-Commerce)	STKIP PGRI Sumbar	1.000.000
2	2012	Pembajakan musik dan lagu : sebuah kajian yuridis berdasarkan perjanjian internasional tentang perlindungan karya seni dan sastra secara digital di indonesia	UP3M STKIP PGRI Sumbar	2.000.000
3	2013	Kewenangan badan musyawarah (bamus) nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di kabupaten agam	UP3M STKIP PGRI Sumbar	2.000.000
4	2013	Paradoks Hukum Dalam Perkawinan (Studi Sosiologi Hukum Tentang Perkawinan di Minangkabau)	DIPA DIKTI Skema Penelitian Dosen Pmula	14.000.000
5	2014	Paradoks Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat (Studi Sosiologi Hukum tentang Konflik Tanah Ulayat di Minangkabau)	DP2M DIKTI Skema Penelitian Dosen Pmula	14.000.000
6	2015	Pengembangan Model Resolusi Konflik Tanah Ulayat Di Minangkabau(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Di Kabupaten Pasaman Barat)	DIPA DIKTI Skema Penelitian Pekerti 2 Tahun	87.000.000
7	2017	Model Perlindungan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) Seni Ukir Minangkabau Sebagai Kekayaan Intelektual Sumatera Barat	DRPM DIKTI Skema Penelitian Terapan 3 Tahun	63.000.000
8	2018	Model Perlindungan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) Seni Ukir Minangkabau Sebagai Kekayaan Intelektual Sumatera Barat	DRPM Dikti Tahun ke 2	70.000.000

9	2021	Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Lembaga Pembiayaan Kota Padang	LPPM Universitas Bung Hatta	10.000.000
10	2021	Model Regulasi Perlindungan Pengetahuan Tradisional Pada Motif Ukiran Dinding Rumah Gadang Minangkabau Sebagai Kekayaan Intelektual Masyarakat Minangkabau	LPPM Universitas Bung Hatta	10.000.000
11	2021	Model Harmonisasi Aturan Perikanan Dan Model Program Industrialisasi Perikanan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Pesisir	LPPM Universitas Bung Hatta	10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Rp)
1.	2009	Penyuluhan Bahaya Narkoba dikalangan Remaja	STKIP PGRI Sumbar	500.000,-
2.	2013	Penyuluhan Kekerasan terhadap Perempuan Pada Kabupaten Lubuk Basung	STKIP PGRI Sumbar	1.000.000,-
3.	2015	IbM Santri Pondok Pesantren Darussalam Dan Arrafi'i Di Sari Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok	DIPA DIKTI	49.000.000,-
4.	2017	Pengembangan Keterampilan Guru Pondok Pesantren Darussalam dan Arrafi'i Dalam Penyusunan Perangkat Assesment Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Nagari Sarik Alahan III Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok	DRPM DIKTI	42.500.000,-

5.	2018	Sosialisasi program perlindungan terhadap pengetahuan tradisional guna mensukseskan undang-undang sui generis tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional	Mandiri (side project HIBAH dikti)	25.000.000,-
6.	2021	Pembekalan Keterampilan Warga Binaan Lembaga Pendidikan Khusus Anak Kelas IIB Tanjung Pati	Mandiri	Rp. 10.000.000
7,	2021	Iptek Bagi Masyarakat Pandai Sikek Terhadap Indikasi Geografis Songket Dan Tenun Khas Pandai Sikek	LPPM Universitas Bung Hatta	Rp. 10.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/ Tahun
1.	Upaya Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Internet (E-Commerce)	Jurnal Pelangi STKIP PGRI Sumbar	Tahun 2009
2.	Pembajakan musik dan lagu : sebuah kajian yuridis berdasarkan perjanjian internasional tentang perlindungan karya seni dan sastra secara digital di indonesia	Jurnal Pelangi STKIP PGRI Sumbar	Jurnal Pelangi Vol 5, No 1 (2012)
3.	Kewenangan badan musyawarah (bamus) nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di kabupaten agam	Jurnal Pelangi STKIP PGRI Sumbar	Journal Pelangi volume 6 No.1 Vol 6, No 1 (2013)
4	“Paradoks Hukum Dalam Adat Perkawinan Minangkabau (Studi Sosiologi Hukum Dalam Perkawinan)	Jurnal MENARA Ilmu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Vol. IX/Maret/2015
5	“Strengthen Traditional Law as a Means to Reduce Land Conflicts in West Sumatera”	Prosiding International Indonesian Forum for ASIAN Studies Andalas University	September 2015
6	“Empowering the Role of Ninik Mamak and Traditional Institutional	Prosiding Internasional The	Oktober 2015

	(KAN) for the Resolution of Tanah Ulayat Conflict in West Sumatera	1st International Conference on Sociology Education: Education for Sustainability Development and Empowering Community Universitas Pendidikan Indonesia	
7	Law Paradox in Tanah Ulayat Conflict in Minangkabau.	Prosiding Internasional: International Seminar on Culture University of Jambi	Oktober 2016
8.	The Preservation Of Traditional Knowledge And The Cultural Expression of Rumah Gadang Carving As a Intellectual Property Of West Sumatera	Prosiding Internasional GC-TALE Universitas Pendidikan Ganesha	Agustus 2017
9.	Pengembangan Keterampilan Guru Pondok Pesantren Darussalam dan Arrafi'i Dalam Penyusunan Perangkat Assesment Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Nagari Sarik Alahan III Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok	Jurnal Pengabdian Masyarakat DEDICATION	Vol 1No. 2 September 2017

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Peran Ilmu Geografi di Era Global dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Paradoks Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat (Studi Sosiologi Hukum tentang Konflik Tanah Ulayat di Minangkabau)	Gedung B STKIP PGRI Sumbar
2	“Strengthen Traditional Law as a Means to Reduce Land Conflicts in West Sumatera”	Prosiding Internasional Indonesian Forum for ASIAN Studies Andalas University	Andalas University September 2015
3	“Empowering the Role of Ninik Mamak and Traditional Institutional (KAN) for the Resolution of Tanah Ulayat Conflict in West Sumatera	Prosiding Internasional The 1st International Conference on Sociology Education: Education for Sustainability Development and Empowering Community Universitas Pendidikan	Universitas Pendidikan Indonesi Oktober 2015

		Indonesia (Index by Thomson Reuters)	
4	Law Paradox in Tanah Ulayat Conflict in Minangkabau.	Prosiding Internasional: International Ceminar on Culture University of Jambi	University of Jambi Oktober 2016
5.	The Preservation Of Traditional Knowledge And The Cultural Expression of Rumah Gadang Carving As a Intellectual Property Of West Sumatera	International Conference GC-TALE Universitas Pendidikan Ganesha (Index by Thomson Reuters)	Universitas Pendidikan Ganesha Agustus 2017
6	Factors Of The Extinction Of Traditional Knowledge In Minangkabau's <i>Rumah Gadang</i> Carved (second author)	International Seminar on Language, Education, and Culture ISOLEC, Universitas Negeri Malang (index by Scopus)	Kne Publishing 2019
9	Paradox: Electronic Evidence Issue In Indonesia	Internasional Journal of Enterpreneur (Scopus Q3)	Volume 25, Issue 4, 2021
10	Legal Justice of Electronic Evidence in Indonesia	Michigan Law Review US, Index by Scopus Q1	On reviewing

G. Pengalaman Mengajar Bidang Hukum

No.	Mata Kuliah	Tahun	Semester	Perguruan Tinggi
1	Hukum Dagang	2012, 2016	Genap	Fakultas Hukum Universitas Bung Hata
2	Hukum Perdata Internasional	2013, 2014, 2015, 2016, 2017	ganjil	Fakultas Hukum Universitas Bung Hata
3	Hukum Internasional	2013, 2014, 2015, 2016, 2017	ganjil	Fakultas Hukum Universitas Bung Hata
4	Hukum Laut	2013, 2014, 2015, 2016, 2017	genap	Fakultas Hukum Universitas Bung Hata
5	Metodologi Penelitian Hukum	2017	ganjil	Fakultas Hukum Universitas Bung Hata
6	Hukum Ekonomi Internasional	2017	genap	Fakultas Hukum Universitas Bung Hata
7	Sosiologi	2014, 2015	genap	Fakultas Hukum Universitas Bung Hata
8	Pendidikan Kewarganegaraan	2013, 2014, 2015	genap dan ganjil	STIE Dharma Andalas/Universitas Dharma Andalas
9	Hukum Perdata dan Dagang	2015	ganjil	STIE Dharma Andalas/Universitas Dharma Andalas
10	Sosiologi Hukum	2013, 2014, 2015	ganjil	STKIP PGRI Sumatera Barat
11	Sosiologi Kriminal	2013, 2014, 2015	genap	STKIP PGRI Sumatera Barat

12	Hukum Perdata dan Dagang	2012, 2013	genap	STKIP PGRI Sumatera Barat
----	--------------------------	------------	-------	---------------------------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam curriculum vitae ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan lamaran pekerjaan

Lampiran 2. Biodata Anggota Peneliti



1. Nama : **DESWITA ROSRA, SH.,MH**
2. NIK : 200900498
3. Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Tempat / Tgl Lahir : Palembang / 16 Desember 1972
5. Agama : Islam
6. Status : Kawin

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 1979 – 1985, Pendidikan Sekolah Dasar Gajah Tongga Bukittinggi
2. Tahun 1985 – 1988, Pendidikan SMP Negeri No. 7 Bukittinggi
3. Tahun 1988 – 1991, Pendidikan SMA Negeri Bukittinggi
4. Tahun 1992 – 1996, Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
5. Tahun 2001 – 2003, Pendidikan Strata Dua (S2) Pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang

B. RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN

1. Staf Pengajar Kontrak di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2000 – 2001
2. Staf Pengajar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2001 – Sekarang
3. Sekretaris Bagian Ilmu Hukum Tahun 2000 – 2001
4. Sekretaris Bagian Ilmu Hukum Perdata Tahun 2006 – 2007
5. Sekretaris Labor Hukum Tahun 2007 – 2013

6. Ketua Bagian Hukum Internasional Tahun 2011-2015
7. Ketua Bagian Hukum Internasional tahun 2016-sekarang
8. Mengajar Hukum Internasional Tahun 2000 – 2001 dan Tahun 2004 – Sekarang
9. Mengajar Hukum Organisasi Internasional Tahun 2000 – 2001 dan Pada Tahun 2004 – Sekarang
10. Mengajar Hukum Diplomatik dan Konsuler Tahun 2000 – 2001 dan Pada Tahun 2004 – 2005
11. Mengajar Hukum Laut Internasional Tahun 2003 – Sekarang
12. Mengajar Hukum Perjanjian Internasional Tahun 2003 – Sekarang
13. Mengajar Hukum Alih Teknologi Tahun 2006 – Sekarang
14. Mengajar Hukum Ekonomi Internasional Tahun 2003 – Sekarang
15. Mengajar Hukum Perdata Internasional Tahun 2003 – Sekarang
16. Mengajar Hukum Lingkungan Tahun 2004 – Sekarang
17. Mengajar Hukum Bisnis Tahun 2007 - Sekarang

C. PENELITIAN

1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat Setelah Keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, Tahun 2003
2. Implikasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Sumatera Barat Tahun 2004
3. Implikasi Kebijakan Penanaman Modal Asing Terhadap Pembangunan Ekonomi di Padang Tahun 2006
4. Pelaksanaan Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2007

D. PERTEMUAN ILMIAH

1. Penataran Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Tahun 2001
2. Pelatihan Orientasi Tugas Dosen tetap UBH Tahun 2003
3. Workshop Pemanfaatan Informasi Iklim Untuk Pertanian di Sumatera Barat Tahun 2003
4. Pelatihan Diplomasi dan Hubungan Internasional Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2004
5. Pelatihan Internet & Media Pembelajaran Bagi Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta , 19 November 2007 s/d 7 Desember 2007
6. Pelatihan AMAI diselenggarakan oleh BPM Universitas Bung Hatta, 7 Mei s/d 12 Mei 2007

7. Workshop Penulisan Proposal Penelitian / PKM yang berdaya Saing, DP2M DIKTI – Depdiknas RI dengan LPPM UBH, 13 s/d 17 Oktober 2008
8. Workshop Pembelajaran Partisipatif (SCL) Program Hibah Kompetisi Institusi UBH, 26 s/d 29 Mei 2009
9. Workshop Penulisan Buku Ajar Program Hibah Kompetisi Institusi UBH, 13 s/d 14 April 2010
10. Workshop Kurikulum Berbasis Kompetensi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang 10 Juli 2012
11. Workshop Penulisan Proposal Pengabdian Pada Masyarakat dan KKN-PPM Tahun 2015, LPPM Universitas Bung Hatta, 16 Desember 2014

E. SEMINAR

1. Seminar Nasional Tentang Implementasi dan Sosialisasi UU No. 30, 31 dan 32 Tahun 2001 Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Hotel Bumi Minang Padang 2001
2. Seminar Nasional Strategi Pengolahan Potensi Sumber Daya Alam Daerah Menghadapi Otonomi Daerah dan Globalisasi di Universitas Bung Hatta, Padang 2001
3. Seminar Nasional Tentang Lembaga Kepresidenan di Indonesia, Padang 2001
4. Seminar Nasional Kasus Syahril Sabirin Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2002
5. Seminar Nasional Tentang Pemilihan Umum Kerjasama Fakultas Hukum Andalas Dengan DPR RI International Foundation For Election System (IFES) dan Partnership For Governance Reform UNDP, Padang 2003
6. Seminar Nasional Tentang Undang-Undang Guru dan Dosen Dalam Hubungannya Dengan Peran Pemerintah Daerah, Sekolah Dan Perguruan Tinggi, Padang 2006
7. Seminar Nasional Kreatif dan Mandiri Tanpa Korupsi, 17 Febuari 2009
8. Simposium Nasional Tentang Membangun Sistem Peradilan yang Bersih dari Mafia Hukum, Padang 2011
9. Seminar Nasional Tentang Empat Pilar Kehidupan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tungga Ika), Padang 2 Februari 2012
10. Seminar Nasional Hukum Laut Pengaturan dan Tantangan Dalam Penanganan Tindakan Pencarian dan Penyelamatan di Laut / *Maritim Search and Rescue*, Padang, 1 September 2014
11. Seminar Nasional Kebangsaan “ MPR RI dalam Sistem Presidensiil di Indonesia “ Padang, Nopember 2014

12. *International Seminar “The Death Penalty and Human Rights “* Padang 25 September 2015
13. Seminar Nasional Fakultas Syariah “Politik Hukum Islam di Indonesia” Bukittinggi 16 Nopember 2015

F. Penyaji / Pemakalah

1. Seminar Hasil Penelitian Dosen Muda & Studi Kajian Wanita, Tahun 2007, Sebagai Penyaji
2. Seminar Nasional Kesiapan Indonesia dalam Pasar Bebas ASEAN Melalui Penguatan Implestadi Corporate Governance yang Sehat, Padang 27 Agustus 2015, sebagai Pemakalah.
3. 4th ASIA International Multidisciplinary Conference at UTM Johor Bahru Malaysia 17-19 April 2020
4. 1st Bandung International Conference on Law (BICL) on 2-3 December 2020 Faculty of Law Universitas Padjadjaran Bandung

G. Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus)

1. “ The Registration Process of Industrial Property Rights “*International Journal of Engineering & Technology*, 7 (4.9) (2018) 216-219
2. “The Readiness of West Sumatra Government in Facing ASEAN Economic Community “ *Journal of Critical Reviews* (Scopus ID 57218304164)

Lampiran 3. Rencana Anggaran Biaya Penelitian

RENCANA ANGGARAN BIAYA							
PENELITIAN INTERNAL							
UNIVERSITAS BUNG HATTA							
NO	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	KUANTITAS	FREKUENSI	HARGA SATUAN	JUMLAH	SPJ
A	Belanja Langsung Personil						
	1 Tenaga Pelaksana						
	Publikasi Artikel	Publikasi pada jurnal SINTA 2/SCOPUS	1 buah	6 bulan	2.000.000	Rp 2.000.000,00	Kwitansi + Materai
	Kertas HVS A4	Print Bahan	3 Rim	6 bulan	Rp 35.000	Rp 105.000,00	Kwitansi + Materai
	Tinta Printer Hitam	Print Bahan	1 Kotak	6 bulan	Rp 100.000	Rp 100.000,00	Kwitansi + Materai
	Tinta Warna	Print Bahan	1 Kotak	6 bulan	Rp 300.000	Rp 300.000,00	Kwitansi + Materai
	Penggandaan Dokumen Data Sekunder	fotocopy Data Sekunder	500 lembar	6 bulan	Rp 200	Rp 100.000,00	Kwitansi + Materai
	Akomodasi FGD Tahap I	Akomodasi Peneliti	3 orang	1 hari	Rp 150.000	Rp 450.000,00	Kwitansi + Materai
	Konsumsi FGD Tahap I	FGD dan Sosialisasi	30 porsi	1 hari	Rp 35.000	Rp 1.050.000,00	Kwitansi + Materai
	BBM FGD Tahap I	Bahan Bakar	20 liter	1 hari	Rp 8.500	Rp 170.000,00	Kwitansi + Materai
	Paket Internet	Keperluan Penelitian dan Video Conference	3 orang	6 bulan	50.000	Rp 900.000,00	Kwitansi + Materai
	Pendaftaran Hak Cipta	Luaran Penelitian	1 kali	6 bulan	400.000	Rp 400.000,00	Kwitansi + Materai
	2 Tenaga Pendukung						
	Uang Harian	Pelaksanaan Penelitian	3 orang	10 hari	50.000	Rp 1.500.000,00	Kwitansi + Materai
	uang makan	Pelaksanaan Penelitian	3 orang	10 hari	15.000	Rp 450.000,00	Kwitansi + Materai
B	Belanja Langsung Non Personil						
	Ahli HKI	Honor FGD tahap I dan II	1 orang	1 pertemuan	1.500.000	Rp 1.500.000,00	Kwitansi + Materai
	JUMLAH					Rp 9.025.000,00	
	PPN					Rp 902.500,00	
	NILAI					Rp 9.927.500,00	Laporan Keuangan
Catatan :							
RAB merujuk pada Standar Biaya Keluaran PMK Nomor 112 Tahun 2020							